



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROYRIL ALS ROY BIN MUHAMAD.**  
Tempat Lahir : Desa Tantan  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 08 Februari 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 04 Desa Tantan Kec. Sekernan  
Kab. Muaro Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.S. Alfarisi, SH., MH. dan Rahman, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkantor di Jl. Sari Bakti Rt. 10, Kel. Bagan Pete, Kec. Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 122/SK-Pid/PHI/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Snt tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Snt tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Royril Als Roy Bin Muhamad** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Royril Als Roy Bin Muhamad dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai waktu untuk memperbaiki diri.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian.
5. Keluarga Korban dan keluarga telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan tidak menuntut di hadapan hukum yang berlaku.
6. Terdakwa bukan pelaku utama, Terdakwa hanya ikut serta dalam tindak pidana ini.



7. Terdakwa pernah mengalami kecelakaan, sehingga terjadi benturan di kepala dan dilakukan operasi besar yang berakibat terhadap kurangnya kesadaran dalam hal menentukan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan dan kurangnya pendengaran dan daya respons Terdakwa .

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar di putus dengan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga permohonan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **ROYRIL ALS ROY BIN MUHAMAD** bersama-sama dengan saksi **NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI** (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan **EKO** (belum tertangkap) dan **KEN** ((telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban DINA TIARA PUSPITA BINTI SAMSUL BAHARI (berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 08 Oktober 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3198/Ist-1920/2002 tanggal 17 Juli 2002) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**", yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban diajak oleh saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan dijemput oleh saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN. Lalu di perjalanan saksi korban bersama dengan saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN bertemu dengan TOMI (belum tertangkap) yang merupakan pacar saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN yang datang bersama dengan temannya bernama EKO sehingga saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN berboncengan sementara itu saksi korban berboncengan dengan EKO dan singgah di beberapa tempat. Pada sore harinya, TOMI dan EKO berpisah jalan selanjutnya EKO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan EKO mengobrol dengan saksi korban. Tak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI, LAY, dan KEN dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban diminta untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sementara itu EKO berboncengan dengan KEN dan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI berboncengan dengan LAY yang diikuti oleh saksi korban namun di perjalanan saksi korban kembali diminta untuk berboncengan dengan EKO dengan alasan akan diantarkan pulang dan LAY pun memisahkan diri karena berbeda arah pulang.
- Bahwa selanjutnya EKO mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun sawit di RT. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang diikuti oleh teman-teman EKO tersebut dengan alasan TOMI dan saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN menunggu di tempat tersebut. Beberapa menit menunggu namun TOMI dan saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN tidak kunjung datang membuat saksi korban kesal sehingga saksi korban berjalan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI mengejar saksi korban dengan berlari dan terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI menarik tangan sebelah kanan saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang dan langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan saksi korban ke tanah dengan menggunakan kaki saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian datang terdakwa dan KEN menghampiri saksi korban lalu EKO memegang kaki kanan saksi korban dan KEN memegang kaki kiri saksi korban sementara itu terdakwa menahan pundak saksi korban dan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI duduk di atas dada saksi korban kemudian saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI mengubah posisi berdiri di depan saksi korban lalu menarik celana panjang yang dikenakan oleh saksi korban hingga robek di bagian selangkangan dan menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi korban sehingga menutupi wajah saksi korban. Selanjutnya saksi korban berteriak dan berusaha melakukan perlawanan tetapi saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI tidak peduli dan mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak dan tidak lama kemudian saksi korban pingsan. Selanjutnya terdakwa berbagi peran dengan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI, EKO, dan KEN yaitu sebagai berikut :

- EKO berperan memegang kaki, membuka celana dan celana dalam hingga celana saksi korban robek selanjutnya EKO pertama kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi EKO berada di atas badan saksi korban dan menaik turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit.
- terdakwa berperan memegang tangan, menutup mulut saksi korban saat yang lain menyetubuhi saksi korban. Selain itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa bergantian dengan EKO ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi korban dan menaik turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit
- saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI berperan membuka jilbab saksi korban lalu memasukkan jilbab tersebut ke dalam mulut saksi korban agar tidak bersuara, memegang kaki saksi korban saat , meremas payudara dan memasukkan alat kelamin saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI bergantian dengan terdakwa ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI berada di atas badan saksi korban dan menaik





turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit.

- KEN berperan memegang tangan, meremas payudara dan memasukkan alat kelamin KEN bergantian dengan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI ke dalam kelamin saksi korban dengan posisi KEN berada di atas badan saksi korban dan menaiki turunkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit.
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban tersadar dan saksi korban melihat terdakwa yang menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaian dan mengantarkan saksi korban di dekat rumah saksi korban.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII / 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kedadaan umum :  
Tingkat kesadaran : baik  
Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg  
Denyut Nadi : 84 X / Menit  
Temperatur : 36° C  
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ROYRIL ALS ROY BIN MUHAMAD** bersama-sama dengan saksi **NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI** (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan **EKO** (belum tertangkap) dan **KEN** (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban DINA TIARA PUSPITA BINTI SAMSUL BAHARI (berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 08 Oktober 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3198/Ist-1920/2002 tanggal 17 Juli 2002) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban diajak oleh saksi **PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN** untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan dijemput oleh saksi **PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN**. Lalu di perjalanan saksi korban bersama dengan saksi **PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN** bertemu dengan **TOMI** (belum tertangkap) yang merupakan pacar saksi **PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN** yang datang bersama dengan temannya bernama **EKO** sehingga saksi **PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN** berboncengan sementara itu saksi korban



berboncengan dengan EKO dan singgah di beberapa tempat. Pada sore harinya, TOMI dan EKO berpisah jalan selanjutnya EKO memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan EKO mengobrol dengan saksi korban. Tak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI, LAY, dan KEN dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban diminta untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sementara itu EKO berboncengan dengan KEN dan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI berboncengan dengan LAY yang diikuti oleh saksi korban namun di perjalanan saksi korban kembali diminta untuk berboncengan dengan EKO dengan alasan akan diantarkan pulang dan LAY pun memisahkan diri karena berbeda arah pulang.

- Bahwa selanjutnya EKO mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun sawit di RT. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang diikuti oleh teman-teman EKO tersebut dengan alasan TOMI dan saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN menunggu di tempat tersebut. Beberapa menit menunggu namun TOMI dan saksi PUTRI SETIA RAHAYU BINTI SARLAN tidak kunjung datang membuat saksi korban kesal sehingga saksi korban berjalan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI mengejar saksi korban dengan berlari dan terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI menarik tangan sebelah kanan saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang dan langsung menjatuhkan saksi korban ke tanah dengan menggunakan kaki saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian datang terdakwa dan KEN menghampiri saksi korban lalu EKO memegang kaki kanan saksi korban dan KEN memegang kaki kiri saksi korban sementara itu terdakwa menahan pundak saksi korban dan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI duduk di atas dada saksi korban kemudian saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI mengubah posisi berdiri di depan saksi korban lalu menarik celana panjang yang dikenakan oleh saksi korban hingga robek di bagian selangkangan dan menarik jilbab





yang dikenakan oleh saksi korban sehingga menutupi wajah saksi korban. Selanjutnya saksi korban berteriak dan berusaha melakukan perlawanan tetapi saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI tidak peduli dan mengancam akan membunuh saksi korban jika terus berteriak dan tidak lama kemudian saksi korban pingsan. Selanjutnya terdakwa berbagi peran dengan saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI, EKO, dan KEN yaitu sebagai berikut :

- EKO berperan memegang kaki, membuka celana dan celana dalam hingga celana saksi korban robek lalu memasukkan tangan ke kemaluan saksi korban.
- terdakwa berperan memegang tangan, menutup mulut saksi korban dan meremas payudara saksi korban
- saksi NANDO ERDIANSYAH BIN SUHELMI berperan membuka jilbab saksi korban lalu memasukkan jilbab tersebut ke dalam mulut saksi korban agar tidak bersuara, memegang kaki saksi korban, dan meremas payudara bergantian dengan yang lain.
- KEN berperan memegang tangan, dan meremas payudara
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban tersadar dan saksi korban melihat terdakwa yang menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaian dan mengantarkan saksi korban di dekat rumah saksi korban.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII / 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :



- USG : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Dusun Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi saksi telah diperkosa;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Putri main kerumah saksi dan mengajak saksi kedaerah Desa Tantan untuk menghadiri undangan pernikahan, dimana yang diundang dalam acara tersebut adalah pacarnya Saksi Putri yang bernama Tomi, kemudian Saksi Putri sebelum ketempat undangan mengajak saksi mengambil jaket di rumah temannya, lalu ketika ditengah jalan ada Saudara Tomi bersama temannya bernama Saudara Eko menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan langsung mengajak untuk pergi ketempat undangan, dimana Saksi Putri berboncengan dengan Saudara Tomi dan Saksi berboncengan dengan Saudara Eko, selanjutnya Saksi berempat pergi dan tepatnya diperbatasan Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedotan dan Desa Tantan Saudara Eko disuruh berhenti oleh Saudara Tomi dengan alasan membeli minuman;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit datang Saksi Putri dan Tomi, kemudian tidak lama datang Terdakwa dan Saudara Lay selanjutnya Saudara Eko mengajak untuk jalan dan didalam perjalanan Saudara Eko bertemu dengan saksi Tarmizi dan Terdakwa, lalu Saksi berhenti kembali sambil membeli makanan ringan dimana saat itu ada juga temannya Terdakwa bernama Firdaus;
- Bahwa sesampainya di perkebunan sawit ,Saksi Putri dan Saudara Tomi menghilang, kemudian saksi saat itu disuruh pindah boncengan yang mana kemudian Saksi berbonceng dengan Terdakwa dan Saudara Firdaus dengan Saksi Lay, kemudian saksi Tarmizi bersama Terdakwa dan Saudara Nando, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana? lalu dijawab Terdakwa "Kito nyari Putri kalau dak Pecayo tanyo Nando dan dijawab sdr. Nando Kau tunak be", kemudian Sdr. Nando berhenti lalu pergi masuk kearah kebun sawit dan Saksi mengatakan "mau kemana?" dijawab Sdr. Nando "nyari Putri didalam" karena Saksi sudah merasa curiga, Saksi berlari dan Nando menyelengkat kaki dan menarik bahu Saksi yang membuat Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak dan berontak kepada sdr. Nando "aku dak mau, kagek hamil" kemudian sdr. Nando berkata "dak hamil dak" dan saat itu saksi berteriak minta tolong, lalu Sdr. Nando menarik jilbab Saksi dan menutup mulut Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan dan memberontak hingga badan Saksi lemas;
- Bahwa saat itu sdr. Nando langsung duduk didada Saksi dan Saudara Eko memangku kepala Saksi dikakinya, lalu Terdakwa dan saksi Tarmizi memegang kaki Saksi;
- Bahwa saat pemerkosaan terjadi, Saksi pingsan karena kelelahan dan berdasarkan cerita dari Terdakwa, bahwa benar Saksi telah diperkosa oleh Sdr. Nando untuk yang pertama, kedua adalah Terdakwa sendiri, lalu Saudara Eko, sedangkan saksi Tarmizi hanya memegang kaki Saksi saja;
- Bahwa setelah sadar dari pingsan tersebut Saksi melihat Sdr. Nando tidak memakai baju dengan badan yang berkeringat dan hanya Sdr. Nando yang tidak memakai baju, sedangkan Saudara Eko, Terdakwa dan saksi Tarmizi memakai baju;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hanya memakai baju tetapi celana dalam maupun bra serta celana jeans sudah lepas semua dari badan Saksi;
  - Bahwa saat itu ada Sdr Nando mengatakan “ado orang”, lalu saksi Tarmizi langsung kabur bersama Saudara Eko dan Sdr. Nando, sedangkan Terdakwa langsung Saksi pegang untuk mengantar Saksi pulang sambil mencari pakaian Saksi tersebut dan Terdakwa yang mengantar Saksi kerumah dan diatas motor Terdakwa menceritakan semua kejadian tersebut dan Terdakwa mengatakan “aku jujur, aku ngarun dengan kau, budak tu juga (Nando dan eko), jangan kau lapor polisi yo”;
  - Bahwa atas kejadian ini setelah hari kesembilan, Saksi ada cerita keteman sekolah Saksi, lalu ke guru Bimbingan Konseling (BK) dan ke Saksi Ida Ningsih baru ke orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa, kalau Sdr. Nando mengambil uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang tersebut sampai saat ini tidak ada dikembalikan oleh Sdr. Nando kepada Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, setelah saksi dirumah, alat kelamin Saksi ketika mau buang air kecil terasa perih dan jalan Saksi mengangkang dan Saksi melihat ada bercak darah dicelana Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah pernah divisum di rumah sakit;
  - Bahwa keluarga dari Terdakwa ada datang menemui orang tua saksi untuk membicarakan mengenai perdamaian dan minta maaf atas perilaku dari Terdakwa terhadap saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada yang tidak membenarkannya, yaitu :
- Terdakwa belum sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, Terdakwa hanya sempat menempelkannya saja selama 2 (dua) menit

## 2. Putri Setia Rahayu Binti Sarlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, saksi mengajak saksi Dina untuk menghadiri acara pernikahan di daerah desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Dina dijemput oleh saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan saksi Dina bersama dengan saksi bertemu dengan TOMI yang merupakan pacar saksi yang datang bersama dengan temannya bernama EKO, sehingga saksi berboncengan dengan TOMI, sementara itu saksi Dina berboncengan dengan EKO;
- Bahwa setelah sampai di tempat undangan tersebut, saksi melihat tempat undangan tersebut ramai, sehingga saksi dan saksi Dina tidak jadi pergi ke tempat undangan tersebut;
- Bahwa setelah tidak jadi ke tempat undangan tersebut, saksi dan TOMI berpisah dengan saksi Dina dan EKO di persimpangan dekat masjid di daerah Tantan;
- Bahwa saksi mengira saksi Dina dan Eko masih berada di belakang saksi, tetapi setelah menoleh ke belakang mereka tidak ada;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, saksi coba terus menelepon Anak korban, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa setelah habis Magrib ,saksi ada berupaya menghubungi saksi Dina kembali melalui chat di Facebook dan dijawab saksi Dina tidak apa-apa, Cuma uangnya saja yang hilang diambil oleh Nando sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dina baru bercerita mengenai kejadian pemerkosaan beberapa hari setelah kejadian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Ida Ningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan saksi Dina setelah saksi Dina bercerita kepada saksi 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Dina, kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa beserta teman-temannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan sawit RT. 06 desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah saksi Dina meneceritakan kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukannya kepada ibu saksi Dina;
- Bahwa saksi merupakan guru BP di sekolah saksi Dina;
- Bahwa saat kejadian saksi Dina merupakan siswi di sekolah saksi;





- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, saksi selalu terlihat termenung;
- Bahwa saksi Dina dengan saksi PUTRI merupakan teman dekat;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. M. Tarmizi Alias Ken Bin Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Dusun Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi perbuatan asusila;
- Bahwa awalnya saksi keluar rumah untuk menghadiri acara pernikahan lalu berkumpul dengan sdr. Firdaus bersama Saudara Sulaiman, kemudian datang Saudara Eko yang saat itu berboncengan dengan Saksi Dina, dimana saat itu Saudara Eko mengatakan kepada saksi "ada cewek", selanjutnya saksi diajak Saudara Eko untuk mengikuti Saksi Dina, dimana saat itu saksi bersama sdr. Nando dan Saudara Eko satu motor, kemudian Saksi Dina satu motor bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Dina menceritakan kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukannya kepada ibu saksi Dina;
- Bahwa saat di daerah Rt.06 Desa Tantan, tepatnya diarea kebun kelapa sawit, saksi dan teman-teman yang lain duduk dan saat itu Saksi Dina mengajak pulang, lalu saat Saksi Dina berjalan dari area kebun, Sdr. Nando bersama Saudara Eko langsung menghalang kaki Saksi Dina dan Saudara Eko memegang pundak yang mengakibatkan Saksi Dina terjatuh, selanjutnya Saudara Eko, mengajak untuk memperkosa Saksi Dina;
- Bahwa setelah Saksi Dina terjatuh, saksi memegang kaki Saksi Dina sebelah kiri, Saudara Eko memegang tangan Saksi Dina, dan Terdakwa memegang kaki kanan Saksi Dina, lalu sdr. Nando membuka jilbab Saksi Dina dan memasukkannya kedalam mulut, kemudian Sdr. Nando membuka celana yang dipakai Saksi Dina hingga robek dan juga melepas celana dalam, lalu Sdr. Nando membuka celana dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Dina, lalu Sdr. Nando menggoyangkannya hingga mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma yang dibuangnya ketanah, lalu saat Sdr. Nando memasukkan alat kelaminnya, saksi ada memegang payudara Saksi Dina;

- Bahwa setelah Sdr. Nando memasukkan alat kelaminnya dan selesai kemudian Saudara Eko memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Dina, setelah itu Terdakwa, sedangkan saksi tidak ikut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Dina masih memakai bajunya, tetapi tidak memakai celana termasuk celana dalam;
- Bahwa Saksi Dina saat kejadian tidak pingsan, tapi hanya lemas karena kelelahan berteriak dan memberontak;
- Bahwa Terdakwa melihat alat kelamin Saudara Eko, lalu Sdr. Nando, dan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi Dina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Firmansyah, Sp. OG**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan perana Ahli memberikan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Staf Medis Fungsional di RS Bhayangkara dan Spesialis Obstetri Ginekologi (Kebidanan dan penyakit kandungan).
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban
- Bahwa hasil pemeriksaan adalah ;

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 Mmhg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- USG : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Asi Noprini, S.Psi Binti H. Anasrullah**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Observasi;

Disaat waktu dilakukan obeservasi dan interview pertama tiara dalam kondisi fisik sehat namun kurang ceria dengan wajah yang pucat, banyak diam, tangan dingin dan penuh kecemasan sampai tidak bisa tidur malam, ketika menceritakan kejadian yang dialaminya TIARA terkesan santai seolah-olah tidak ada kejadian, padahal dalam benaknya TIARA memikirkan kejadian yang dialaminya, TIARA baru dapat berbicara dengan lugas dan jelas.

2. Anamase;

- Latar belakang.

DINA TIARA PUSPITA adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak SAMSUL BAHARI dan Ibu JAMALIS, sekarang TIARA sedang duduk dikelas III SMK.

- Emosi dan dorongan

Setelah kejadian yang dialaminya emosi yang dimiliki TIARA menjadi labil, gampang menangis dan tersinggung.

- Relasi sosial

Setelah kejadian itu TIARA banyak diam bahkan jarang berbicara ini didukung TIARA termasuk kepribadian yang tertutup, banyak mengurung diri dikamar jarang keluar rumah dan bergaul dengan anak seusianya.

3. Analisis kasus

Berdasarkan hasil anamesa dan pemeriksaan Psikologis secara interviu dan obeservasi TIARA cukup mengalami trauma setelah apa yang dialaminya.

4. Intervensi Psikologi

Intervensi yang dilakukan adalah dengan pendekatan terapi suportif dengan tehnik bimbingan yaitu pertolongan/bantuan secara aktif dan



langsung kepada individu dapat berupa konseling untuk mengurangi trauma yang dialaminya.

5. Kesimpulan

DINA TIARA PUSPITA cukup mengalami trauma pasca kejadian dengan dampak psikologis sering menangis dan gampang marah-marah.

6. Saran

DINA TIARA PUSPITA harus terus menerus diperhartikan oleh orang tua karena keharmonisan orang tua memperkuat ketahanan keluarga dan menjadi pelindung bagi anak selain itu harus diberi bimbingan agama dan guru disekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

**Abdullah Bin Reyman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena saksi ingin menerangkan pada tahun 2016, terdakwa mengalami kecelakaan yang cukup parah, sehingga membuat terdakwa tidak begitu merespon omongan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan itu, telinga, hidung dan mulut Terdakwa mengeluarkan darah, sehingga harus diajak ngomong 2-3 kali baru mengerti;
- Bahwa Saksi pernah ikut menandatangani surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Dina;
- Bahwa pada saat pertemuan itu, keluarga dari saksi Dina menerima permintaan maaf dan perdamaian dari keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Dusun Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi perbuatan asusila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan asusila terhadap saksi Dina adalah sdr. Nando;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Putri main kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban kedaerah Desa Tantan untuk menghadiri undangan pernikahan, dimana yang diundang dalam acara tersebut adalah pacarnya Saksi Putri Setia Rahayu Binti Sarlan yang bernama Tomi, kemudian Saksi Putri Setia Rahayu Binti Sarlan sebelum ketempat undangan mengajak saksi korban mengambil jaket dirumah temannya ketika ditengah jalan ada Saudara Tomi bersama temannya bernama Saudara Eko menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan langsung mengajak untuk pergi ketempat undangan, dimana Saksi Putri Setia Rahayu Binti Sarlan berboncengan dengan Saudara Tomi dan Saksi korban berboncengan dengan Saudara Eko, selanjutnya Saksi berempat pergi dan tepatnya diperbatasan Desa Kedotan dan Desa Tantan Saudara Eko disuruh berhenti oleh Saudara Tomi dengan alasan membeli minuman;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi Dina diminta untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sementara itu EKO berboncengan dengan saksi Tarmizi dan sdr. NANDO berboncengan dengan LAY yang diikuti oleh saksi Dina, namun di perjalanan saksi Dina kembali diminta untuk berboncengan dengan EKO dengan alasan akan diantarkan pulang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga saksi Dina mengarahkan sepeda motor ke arah kebun sawit di RT. 06 Desa Tantan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah sampai di kebun sawit, saksi Dina kesal karena menunggu saksi Putri yang tidak kunjung datang, sehingga saksi Dina kemudian mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut yang kemudian dikejar oleh sdr. Nando dan langsung memegang Pundak saksi Dina dan menyelengkat kaki saksi Dina hingga terjatuh;
- Bahwa setelah saksi Dina terjatuh, lalu Terdakwa memegang kaki Saksi Dina sebelah kiri, Saudara Eko memegang tangan Saksi Dina dan saksi Tarmizi memegang kaki kiri Saksi Dina dengan maksud supaya saksi Dina tidak dapat bergerak, lalu Nando membuka jilbab Saksi Dina dan memasukkannya ke dalam mulut;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi saksi Dina adalah NANDO, lalu EKO, lalu saksi M. TARMIZI, namun terdakwa tidak melihat saat teman-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snt





teman terdakwa tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Dina, baru kemudian yang terakhir adalah terdakwa ada berusaha untuk memasukkan alat kelamin, tapi tidak menegang, sehingga terdakwa hanya menempelkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa pada saat akan diperkosa, saksi Dina ada memberontak;
- Bahwa kejadian pemerkosaan berhenti karena ada orang yang lewat, sehingga NANDO, EKO, dan saksi Tarmizi melarikan diri dan tinggal terdakwa dan saksi Dina saja;
- Bahwa selama kejadian pemerkosaan, saksi Dina dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan, Terdakwa ada bercerita ke saksi Dina kalau Terdakwa ada ikut memerkosa saksi Dina Bersama dengan Nando, Eko, dan saksi Tarmizi;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan, Terdakwa kemudian mengantar saksi Dina pulang;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga saksi Dina untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor: R/54/VII/2017/Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Firmansyah, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi korban Dina Tiara Puspita dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 Mmhg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa baik, Mukosa licin, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Dusun Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi perbuatan asusila/persetubuhan yang dilakukan terhadap Saksi Dina Tiara Puspita yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Putri main kerumah saksi Dina dan mengajak saksi Dina kedaerah Desa Tantan untuk menghadiri undangan pernikahan, dimana yang diundang dalam acara tersebut adalah pacarnya Saksi Putri yang bernama Tomi, kemudian Saksi Putri sebelum ketempat undangan mengajak saksi Dina mengambil jaket dirumah temannya, lalu ketika ditengah jalan ada Saudara Tomi bersama temannya bernama Saudara Eko menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan langsung mengajak untuk pergi ketempat undangan, dimana Saksi Putri berboncengan dengan Saudara Tomi dan Saksi Dina berboncengan dengan Saudara Eko, selanjutnya Saksi Dina berempat pergi dan tepatnya diperbatasan Desa Kedotan dan Desa Tantan Saudara Eko disuruh berhenti oleh Saudara Tomi dengan alasan membeli minuman;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit datang Saksi Putri dan Tomi, kemudian tidak lama datang saksi Tarmizi dan Saudara Lay, selanjutnya Saudara Eko mengajak untuk jalan dan didalam perjalanan Saudara Eko bertemu dengan saksi Tarmizi dan Terdakwa, lalu Saksi Dina berhenti kembali sambil membeli makanan ringan dimana saat itu ada juga temannya Terdakwa bernama Firdaus;
- Bahwa sesampainya di perkebunan sawit ,Saksi Putri dan Saudara Tomi menghilang, kemudian saksi saat itu disuruh pindah boncengan yang mana kemudian Saksi Dina berbonceng dengan Terdakwa dan Saudara Firdaus dengan Saksi Lay, kemudian saksi Tarmizi bersama Terdakwa dan Saudara Nando, selanjutnya Saksi Dina menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana? lalu dijawab Terdakwa "Kito nyari Putri kalau dak Pecayo tanyo Nando dan dijawab sdr. Nando Kau tunak be", kemudian Sdr. Nando berhenti lalu pergi masuk kearah kebun sawit dan Saksi Dina mengatakan "mau kemana?" dijawab Sdr. Nando "nyari Putri didalam" karena Saksi Dina sudah merasa curiga, Saksi Dina berlari dan Nando menyelengkat kaki dan menarik bahu Saksi Dina yang membuat Saksi Dina terjatuh;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Dina terjatuh, lalu Terdakwa memegangi kaki Saksi Dina sebelah kiri, Saudara Eko memegangi tangan Saksi Dina dan saksi Tarmizi memegangi kaki kiri Saksi Dina dengan maksud supaya saksi Dina tidak dapat bergerak, lalu Nando membuka jilbab Saksi Dina dan memasukkannya ke dalam mulut;
- Bahwa Saksi Dina berkata dengan berteriak dan berontak kepada Saksi Nando “aku dak mau, kagek hamil” kemudian Saksi Nando berkata “dak hamil dak” dan saat itu Saksi Dina berteriak minta tolong dan Saksi Nando menarik jilbab Saksi Dina dan menutup mulut Saksi Dina dan Saksi Dina melakukan perlawanan dan memberontak hingga badan Saksi Dina lemas;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi saksi Dina adalah NANDO, lalu EKO, lalu saksi M. TARMIZI, namun terdakwa tidak melihat saat teman-teman terdakwa tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Dina, baru kemudian yang terakhir adalah terdakwa ada berusaha untuk memasukkan alat kelamin, tapi tidak menegang, sehingga terdakwa hanya menempelkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa kejadian pemerkosaan berhenti karena ada orang yang lewat, sehingga NANDO, EKO, dan saksi Tarmizi melarikan diri dan tinggal terdakwa dan saksi Dina saja;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan, Terdakwa ada bercerita ke saksi Dina kalau Terdakwa ada ikut memerkosa saksi Dina Bersama dengan Nando, Eko, dan saksi Tarmizi;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor: R/54/VII/2017/Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Firmansyah, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi korban Dina Tiara Puspita dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi, yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa Ahli Asil Noprini, S.Psi menyimpulkan Saksi Dina Tiara Puspita Binti Samsul Bahari cukup mengalami trauma pasca kejadian dengan dampak psikologis sering menangis dan gampang marah-marah;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga saksi Dina untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek



hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Royril Als Roy Bin Muhamad adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” adalah tidak boleh dilakukan”, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dalam arti yang lebih luas, anggota kemaluan laki – laki tersebut harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3198/Ist-1920/2002 tanggal 17 Juli 2002 bahwa Dina Tiara Puspita lahir pada tanggal 8 Oktober 2000, sehingga pada saat kejadian Saksi Dina Tiara Puspita masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian Saksi Dina Tiara Puspita masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Dusun Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi perbuatan asusila/persetubuhan yang dilakukan terhadap Saksi Dina Tiara Puspita yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian pemerkosaan tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Putri main kerumah saksi Dina dan mengajak saksi Dina kedaerah Desa Tantan untuk menghadiri undangan pernikahan, dimana yang diundang dalam acara tersebut adalah pacarnya Saksi Putri yang bernama Tomi, kemudian Saksi Putri sebelum ketempat undangan mengajak saksi Dina mengambil jaket dirumah temannya, lalu ketika ditengah jalan ada Saudara Tomi bersama temannya bernama Saudara Eko menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan langsung mengajak untuk pergi ketempat undangan, dimana Saksi Putri berboncengan dengan Saudara Tomi dan Saksi Dina berboncengan dengan Saudara Eko, selanjutnya Saksi Dina berempat pergi dan tepatnya diperbatasan Desa Kedotan dan Desa Tantan Saudara Eko disuruh berhenti oleh Saudara Tomi dengan alasan membeli minuman;

Menimbang, bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan Tomi, kemudian tidak lama datang saksi Tarmizi dan Saudara Lay, selanjutnya Saudara Eko mengajak untuk jalan dan didalam perjalanan Saudara Eko bertemu dengan saksi Tarmizi dan Terdakwa, lalu Saksi Dina berhenti kembali sambil membeli makanan ringan dimana saat itu ada juga temannya Terdakwa bernama Firdaus;

Menimbang, bahwa sesampainya di perkebunan sawit ,Saksi Putri dan Saudara Tomi menghilang, kemudian saksi saat itu disuruh pindah boncengan yang mana kemudian Saksi Dina berbonceng dengan Terdakwa dan Saudara Firdaus dengan Saksi Lay, kemudian saksi Tarmizi bersama Terdakwa dan Saudara Nando, selanjutnya Saksi Dina menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana? lalu dijawab Terdakwa "Kito nyari Putri kalau dak Pecayo tanyo Nando dan dijawab sdr. Nando Kau tunak be", kemudian Sdr. Nando berhenti lalu pergi masuk kearah kebun sawit dan Saksi Dina mengatakan "mau kemana?" dijawab Sdr. Nando "nyari Putri didalam" karena Saksi Dina sudah merasa curiga, Saksi Dina berlari dan Nando menyelengkat kaki dan menarik bahu Saksi Dina yang membuat Saksi Dina terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dina terjatuh, lalu Terdakwa memegang kaki Saksi Dina sebelah kiri, Saudara Eko memegang tangan Saksi Dina dan saksi Tarmizi memegang kaki kiri Saksi Dina dengan maksud supaya saksi Dina tidak dapat bergerak, lalu Nando membuka jilbab Saksi Dina dan memasukkannya ke dalam mulut;

Menimbang, bahwa Saksi Dina berkata dengan berteriak dan berontak kepada Saksi Nando "aku dak mau, kagek hamil" kemudian Saksi Nando berkata "dak hamil dak" dan saat itu Saksi Dina berteriak minta tolong dan Saksi Nando menarik jilbab Saksi Dina dan menutup mulut Saksi Dina dan Saksi Dina melakukan perlawanan dan memberontak hingga badan Saksi Dina lemas;

Menimbang, bahwa yang pertama kali menyetubuhi saksi Dina adalah NANDO, lalu EKO, lalu saksi M. TARMIZI, namun terdakwa tidak melihat saat teman-teman terdakwa tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Dina, baru kemudian yang terakhir adalah terdakwa ada berusaha untuk memasukkan alat kelamin, tapi tidak menegang, sehingga terdakwa hanya menempelkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa kejadian pemerkosaan berhenti karena ada orang yang lewat, sehingga NANDO, EKO, dan saksi Tarmizi melarikan diri dan tinggal terdakwa dan saksi Dina saja yang kemudian Terdakwa mengantarkan



saksi Dina pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Visum et repertum Nomor : R/ 54 / VII/ 2017 / Rumkit tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FIRMANSYAH, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban DINA TIARA PUSPITA dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/ 70 MmHg

Denyut Nadi : 84 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : tsa BAIK, MUKOSA LICIN, Himen/Selaput dara robek pada jarum jam tiga, jam enam, jam sepuluh, jam dua belas, tidak hiperemis

C. Pemeriksaan Penunjang :

- USG : tidak dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim meyakini bahwasanya perbuatan Terdakwa bersama NANDO, EKO, dan saksi Tarmizi yang menyelengkat kaki saksi Dina, memegang tangan dan kaki, serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Dina, hal mana dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang lain secara bergiliran, walaupun menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa ada berusaha untuk memasukkan alat kelamin, tapi tidak menegang, sehingga terdakwa hanya menempelkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, yang mana menurut Majelis peraduan/pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan sebagaimana yang diterangkan Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam pengertian Persetubuhan dan juga sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman-temannya, karena berdasarkan fakta pula dipersidangan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mana bertentangan, tidak diinginkan ataupun tidak disadari oleh saksi Dina akan disetubuhi secara bergiliran oleh Terdakwa dan keadaan dimaksud telah membuat saksi Dina tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan dimaksud Majelis Hakim berpendapat keadaan mana adalah sebagai bentuk kekerasan memaksa anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “ telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi namun dengan tidak menutup kemungkinan pula beberapa unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat, “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, terhadap unsur-unsur “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” tidak diatur pengertiannya secara khusus dalam undang-undang ini maka pengertiannya sama dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana pengertian dari “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” adalah hubungan diantara dua individu atau lebih karena pertalian darah, “pengasuh anak” adalah orang yang mengasuh/wali, “pendidik” adalah orang yang mendidik seperti dosen, guru, pelatih, dll, “tenaga kependidikan” adalah orang atau kelompok masyarakat yang melakukan pengajaran, pelatihan sesuai keterampilannya/keahliannya, “aparat yang menangani perlindungan anak” adalah pegawai pemerintah, pejabat, petugas, instansi yang menangani perlindungan anak, “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” adalah pelaku melakukan perbuatannya dilakukan bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama NANDO, EKO, dan saksi Tarmizi yang menyelengkat kaki saksi Dina, memegang tangan dan kaki, serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Dina, hal mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan supaya saksi Dina tidak bergerak dan Terdakwa Bersama rekan-rekannya yang lain mudah untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu NANDO, EKO, dan saksi Tarmizi yang menyelengkat kaki saksi Dina, memegang tangan dan kaki, serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Dina tersebut dilakukan dengan masing-masing pelaku mempunyai perannya masing-masing pada saat itu, adalah termasuk kedalam sub unsur ini yaitu “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi, dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pernah mengalami kecelakaan hingga terjadi benturan di kepala dan dilakukan operasi besar yang berakibat terhadap kurangnya kesadaran dalam hal menentukan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan dan kurangnya pendengaran dan daya respon Terdakwa. Atas pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan hanya berupa foto copy tata tertib Rumah Sakit, Kwitansi santunan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban kecelakaan dan surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kecelakaan, serta jaminan jasa raharja Royril, bukan rekam medis mengenai kondisi fisik Terdakwa yang senyatanya. Demikian halnya pledoi/pembelaan mengenai keluarga saksi Dina telah mencabut laporan pidana terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah surat mengenai pencabutan Tindak Pidana kekerasan dan surat perdamaian mengenai kekerasan tindak pidana kekerasan, bukan tindak pidana asusila/persetubuhan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, pledoi/pembelaan Penasehat Hukum mengenai Terdakwa pernah mengalami kecelakaan yang berakibat terhadap kurangnya kesadaran dalam hal menentukan perbuatan baik dan buruk serta pledoi/pembelaan mengenai keluarga saksi Dina telah mencabut laporan pidana terhadap Terdakwa adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka mengenai pidana denda jika Terdakwa tidak dapat membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Dina Tiara Puspita dan membuat trauma Saksi Dina Tiara Puspita;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan yang ada pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf ke keluarga Saksi Dina Tiara Puspita

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Royril Als Roy Bin Muhamad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2020**, oleh kami, **ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ADHI ISMOYO, S.H., M.H.**, dan **ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **NINIK WAHYUNI, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH., MH.**

**ESTI KUSUMASTUTI, SH., M.Hum**

**ERYANI KURNIA PUSPITASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**FITRI PUSPA ANGGRAINI, SH.**